

GUIDANCE BOOK OF WAQ



Dipersembahkan oleh
Setiono Winardi,SH.MBA

e. maswin1967@gmail.com

M/Wa. +62 81315421509

Membantu umat Islam dalam transformasi pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dalam menyelenggarakan kegiatan amal shalih melalui Wakaf yang diselenggarakan berdasarkan Al Quran dan Sunnah serta selaras dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan harta benda wakaf.

Transformasi dilakukan secara sistematis, terstruktur dan berdampak luas dalam mendistribusikan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan bisnis di atas harta benda wakaf



GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Daftar isi

1.	Bab I - Menggapai Zaman Keemasan Ekonomi Islam	2
2.	Bab II - Bisnis Syariah.....	7
3.	Bab III - Assessment Muamalah, Haq Atau Bathil	10
4.	Bab IV - Saham Syariah Pada Bisnis Islami	14
5.	Bab V - Wakaf Instrument Investasi	16
6.	Bab VI - Praktek Wakaf antara Hukum Syariat Islam Dan Hukum Positif	19
7.	Bab VII - Hukum Zakat Mal Untuk Wakaf Dan Dakwah	24
8.	Bab VIII - Bathilnya Praktek Wakaf Zaman Modern Dan Solusinya	25
9.	Bab IX - Pembiayaan Bisnis Di Atas Tanah Wakaf	28
10.	Bab X - Memulai Usaha	31
11.	Bab XI - Landasan Organization Development Nazhir Wakaf	34
12.	Bab XII – Human Capital Management Wakaf	37
13.	Bab XIII - Kompetensi Nazhir Wakaf	39
14.	Bab XIV - Budaya Organisasi Dalam Mengelola Harta Wakaf	42
15.	Bab XV - Manajemen Resiko Wakaf	46
16.	Bab XVI - Mengukur Kinerja Wakaf	50
17.	Bab XVII - Merger Dan Akuisisi Wakaf	53

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB I MENGGAJAI ZAMAN KEEMASAN EKONOMI ISLAM

UKM/UMKM banyak dimiliki atau dijalankan oleh umat Islam, namun keadaan yang terjadi bahwa usaha ukm/umkm sangat terpuruk karena hanya sebagai follower dalam dunia bisnis dan sulit menjadi sebagai *leader*.

Sebagian besar pengusaha ukm/umkm mengatakan bahwa kekalahan bersaing dengan perusahaan besar (konglomerat) disebabkan karena konglomerat memiliki sumber daya manusia profesional dan struktur permodalan ukm/umkm kalah besar dengan perusahaan konglomerat. Namun kesimpulan ini merupakan kesalahan utama yang diadopsi oleh ukm/umkm yang ada saat ini, tetapi yang benar bahwa kekalahan bersaingnya ukm/umkm dengan perusahaan besar adalah tidak memiliki perencanaan dalam mengelola bisnis yang dijalankan; menginginkan pertumbuhan bisnis secara instan atau tidak ingin menjalani proses, tidak menghargai jasa pihak tertentu tapi menuntut hasil kerja melampaui batas, tidak memiliki prosedur kerja yang sistematis, terstruktur dan terukur dan terakhir kelemahan tersebut disempurnakan dengan kepemimpinan dan budaya organisasi yang tidak mendukung.

Kaidah-kaidah yang dilanggar dalam pengelolaan ukm/umkm sehingga sulit berkembang diantaranya adalah:

Pertama – Memiliki prasangka buruk,

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.....” (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 12)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai.” (HR. Tirmidzi, no. 3479. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Berlaku zalim, Al Asfahani mengatakan:

“Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya, baik karena kurang maupun karena adanya tambahan, baik karena tidak sesuai dari segi waktunya ataupun dari segi tempatnya” (Mufradat Allafzhil Qur’an Al Asfahani 537, dinukil dari Mausu’ah Akhlaq Durarus Saniyyah)

Dan,

“Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim” (QS. Hud 11: Ayat 18);

Dan,

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras” (QS. Hud 11: Ayat 102).

Dan masih banyak lagi yang dilanggar ketentuan-ketentuan Allah berdasarkan Al Quran dan tidak mengikuti Hadits.

Solusi yang dapat dilakukan oleh ukm/umkm untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang diharapkan, pertama-tama adalah berkolaborasi atau menggalang persatuan diantara para ukm/umkm,

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 103)

Kedua, yaitu menunjuk pemimpin muslim yang taat,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak menyukai petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 51)

Dan,

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan ta’at kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena barangsiapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnah-ku dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara (agama) yang diada-adakan karena setiap perkara (agama) yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan” (HR. At Tirmidzi no. 2676. Ia berkata: “hadits ini hasan shahih”)

Ketiga – saling tolong menolong 3okum3 muslim,

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 2)

Keempat, yaitu niatnya ikhlas dalam melakukan segala sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan,

“.....untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun,” (QS. Al-Mulk 67: Ayat 2)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Dan,

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah pada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrah karena dunia yang ia cari-cari atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya berarti pada apa yang ia tuju (yaitu dunia dan wanita). [HR. Bukhari no. 6689 dan Muslim no. 1907]

Kelima, yaitu jangan mencampur adukan kebenaran dengan kebathilan,

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 42)

Sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim, maka potensi umat muslim yang sesuai dengan syariat di bidang perekonomian (muamallah) sebagai faktor produksi dan juga disebutkan oleh Samuelson, P.A. and W.D. Nordhaus. 2004. Economics, 18th ed. McGraw-Hill/Irwin, Boston, MA. ISBN 0-07-287205-5, yaitu alam (tanah); tenaga kerja dan modal, semua dimiliki oleh umat muslim.

Faktor produksi yang dimiliki umat muslim yang sudah tersedia berupa tanah, bila diberdayakan dapat menurunkan modal uang pada saat penggunaan pertama kali dilakukan yaitu melalui lembaga wakaf,

Syekh Khathib al-Syarbini menjelaskan:

“Anak saleh adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hamba-hamba-Nya. Mungkin saja ini diarahkan kepada kesempurnaan diterimanya doa. Adapun inti diterimanya doa, maka cukup anak yang muslim. Sedekah jariyah diarahkan kepada wakaf menurut para ulama seperti yang dikatakan imam al-Rafi'i, sesungguhnya selain wakaf dari beberapa sedekah tidak mengalir pahalanya, bahkan pihak yang diberi sedekah memiliki benda dan manfaatnya secara langsung. Adapun wasiat dengan beberapa manfaat meski tercakup oleh hadits, akan tetapi jarang diterapkan. Maka mengarahkan sedekah dalam hadits atas arti wakaf lebih utama” (Syekh Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 2 hal. 485)

Faktor produksi lainnya yaitu tersedianya sumber daya manusia umat muslim, yang penggunaannya ditujukan menolong umat muslim lainnya untuk memberikan lapangan kerja,

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Sedangkan faktor produksi berupa modal, umat muslim memilikinya dengan jalan infaq/shodaqoh, dan wakaf,

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid 57: Ayat 7)

Strategi Bisnis

Setelah faktor produksi, maka tibalah pada hal yang sangat menentukan yaitu strategi bisnis yang dijalankan.

Pada perusahaan berskala besar (konglomerat) yang masih segar dalam ingatan bahwa krisis moneter yang terjadi pada 1997 – 1998 disebabkan tidak tersedianya uang tunai, sehingga liquiditas terganggu dan berakibat banyak perusahaan konglomerat mengalami krisis keuangan (bankrupt) sementara ukm/umkm banyak yang bertahan bahkan ada yang mengembangkan usaha sebagai diversifikasi dari induknya.

Tidak tersedianya uang tunai dalam transaksi perdagangan komoditi mengambil langkah konsinyasi yang sudah melanggar syariat islam karena termasuk dalam kategori Riba,

“Ada tiga macam riba. Riba al-fadl, yaitu riba yang terjadi akibat transaksi jual beli yang disertai dengan adanya kelebihan pada salah satu dari dua barang yang hendak ditukarkan. Riba al-yadi, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba al-nasa’, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli tempo.” (Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., Juz 1 Hal. 161)

Riba terjadi pada akad jual beli (perdagangan) untuk barang-barang tertentu,

“Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (nuqud), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan.” (Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt.: 1/161)

Menurut Jumhur ulama, telah disepakati bahwa terdapat 6 jenis barang ribawi yaitu, emas, perak, gandum, garam, kurma dan sya’ir. Sya’ir adalah gandum yang paling rendah kualitasnya. Biasa juga disebut sebagai gandum kasar, karena masih ada kulitnya.

Bahan makanan hasil pertanian, perkebunan juga termasuk barang ribawi

“Bahan yang sebagian besar dimaksudkan untuk tujuan pangan, meskipun jarang dikonsumsi, contoh: buah-buahan.” (Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., Juz 1 Hal. 161)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Dari Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari ‘Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (dilakukan dengan kontan). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan.” (HR. Muslim No. 1587).

Riba

Riba menurut pengertian secara syara’, didefinisikan sebagai,

“(Riba adalah): suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara’ yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja.” (Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., Juz 1 Hal. 161).

Intisari dari strategi bisnis yang dijalankan agar ukm/umkm menjadi pemimpin pasar dalam pembangunan ekonomi adalah setiap transaksi perdagangan dilakukan secara tunai, cash on delivery atau juga ada uang ada barang.

Demikianlah konsep bisnis syariah yang dapat menuntun ukm/umkm sehingga umat Islam akan meraih puncak kejayaan ekonomi seperti pernah diraih pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin pada 11 H – 40 H (632 M – 660 M).

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB II BISNIS SYARIAH

Syariat Islam yakni berisi hukum (aturan Islam) yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan integral/menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

“..... apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 36)

Bisnis syariah bukan hanya pada istilah “Syariahnya” tetapi meliputi segala aspek atas perolehan harta, siklus hidup usaha yang dijalankan, termasuk investasi dan/atau pembiayaan pada usaha yang dijalankan, siklus hidup manajemen keuangan, revenue penjualan barang/jasa, uang kas pada bank, pembayaran kepada pihak ketiga (mitra usaha), pembelian bahan baku atau material penunjang produksi, barang stok, metode pengelolaan dan pengadaan barang, harus berpedoman pada Al Quran dan Sunnah/Al Hadits.

Sebagai pedoman dalam praktek bisnis dan manajemen syariah, meliputi dan tidak terbatas pada:

Bebas dari Unsur Riba

Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 130)

Dan,

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 279)

Ketentuan tersebut sebagai indikasi bahwa dalam bisnis syariah diwajibkan untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Bebas dari Gharar

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Dan

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 29)

Sebagai suatu larangan untuk melakukan penipuan.

Bebas dari Spekulasi

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)

Dan, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli hashah (dengan cara melempar kerikil, dan hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan jual beli gharar (mengandung ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

Bisnis syariah, juga meliputi proses bisnis yang memperhatikan siklus hidup uang yang berasal dari uang masuk (injeksi) ke dalam bisnis dan selanjutnya menciptakan keuntungan, dan perputaran uang sampai jangka waktu tertentu yang berubah atau menjadi bagian dari; asset bergerak dan berasal dari: Pembiayaan, penggantian, jual beli; Surat berharga; Pinjam meminjam uang; Sewa menyewa dan Bagi hasil, dan juga asset tidak bergerak, berupa; Tanah bersertifikat dan tanah dengan tanda bukti lainnya, yang termasuk:

Manajemen Keuangan, adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, yang mempunyai platform pada aktifitas manajemen yang berhubungan dengan, aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva atau yang bermanfaat,

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

“Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi).” (QS. Al-An'am 6: Ayat 160)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan,

Hadits,

“Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal atau yang haram.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan An-Nasa’I dari hadits Abu Hurairah z, Shahih At-Targhib no. 1722), dan dari Abu Bakr Ash-Shiddiq beliau bersabda, “Tidak akan masuk ke dalam 90kum sebuah jasad yang diberi makan dengan yang haram.” (Shahih Lighairihi, HR. Abu Ya’la, Al-Bazzar, Ath-Thabarani dalam kitab Al-Ausath dan Al-Baihaqi, dan sebagian sanadnya hasan. Shahih At-Targhib 2/150 no. 1730).

Pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin,

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra’ 17: Ayat 26)

Obyektifitas Pengelolaan Keuangan

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya,” (QS. Al-Mu’minun 23: Ayat 8)

Dengan standardisasi ketentuan bisnis syariah ini, semoga umat muslim tidak lagi terjebak dengan bisnis RIBAWI yang dikemas dengan menambahkan kata SYARIAH pada bisnis Ribawi yang dijalankan.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB III ASSESSMENT MUAMALAH, HAQ ATAU BATHIL

Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'ala yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain.

Pada zaman fitnah, kegiatan muamalah yang seharusnya haq menjadi bathil disebabkan umat muslim sudah meninggalkan kaidah-kaidah syar'i. Menghalalkan yang bathil melalui kemasan bahwa seolah-olah muamalah tersebut adalah haq yang memenuhi syar'i tetapi sesungguhnya bathil, seperti menuliskan kata-kata “SYARIAH” di awal, di tengah atau di belakang muamalah dalam melakukan promosinya untuk menarik perhatian pembeli (konsumen) pada suatu produk (barang atau jasa).

Muamalah dibagi menjadi: Syirakh, yang merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirakh juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya, seperti: jual beli, kerjasama bisnis (merger dan akuisisi), dan pembiayaan.

Adapun rukun syirakh di antaranya barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Jenis yang lainnya yaitu: Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak. Baik dari ketentuan margin keuntungan atau harga pokok pembelian, seperti: sewa menyewa; hutang piutang

Beberapa dalil dalam muamalah adalah,

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

“.... Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.....” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Riba sendiri dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis,

“Ada tiga macam riba. Riba al-fadl, yaitu riba yang terjadi akibat transaksi jual beli yang disertai dengan adanya kelebihan pada salah satu dari dua barang yang hendak ditukarkan. Riba al-yadi, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba al-nasa', yaitu riba yang terjadi akibat jual beli tempo.” (Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., Juz 1 Hal. 161)

Qawaid Fiqhiyah,

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. [HR. Abu Dâwûd no. 3594 dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni dalam Irwâ’ al-Ghalîl no. 1303].

Tolok ukur menentukan Haq atau Bathil dalam jual beli,

Bai’ al-Talji’ah yang merupakan suatu bentuk jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual yang dalam kondisi terdesak (terpaksa) karena khawatir hartanya diambil oleh orang lain. Atau harta yang masih dalam status sengketa sehingga agar tidak mengalami kerugian, harta tersebut dijual kepada pihak lain.

Jual Beli dengan Sistem Uang Hangus adalah suatu bentuk jual beli dimana pembeli membayar sejumlah uang (uang muka) untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan transaksi jual beli. Jika jual beli tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut akan menjadi bagian dari harga barang yang diperjual belikan, sehingga pembeli hanya menggenapkan atau melengkapi kekurangan dari harga barang. Namun jika transaksi jual beli dibatalkan, maka keseluruhan uang muka menjadi milik calon penjual dan sedikitpun tidak dikembalikan kepada calon pembeli.

Bai’ Ihtikar adalah salah satu jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu suatu jenis jual beli dengan penimbunan, Rasulullah saw bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Ma’mar;

“Dari Yahya beliau adalah ibn Sa’id, ia berkata: Bahwa Sa’id ibn Musayyab memberitakan bahwa Ma’mar berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang menimbun barang, maka ia telah melakukan kesalahan (berdosa) ...”(HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawu)

Benda Najis, benda-benda najis ini, antara lain:

“Dari jabir Ibn Abdullah r.a. ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu tahun kemenangan, ketika itu beliau di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya”. (HR. al-Jama’a)

Penipuan, dari sahabat Abu Hurairah ra:

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”. (HR. Muslim)

Bai’ al-wafa’ adalah suatu jenis jual beli barang yang disyaratkan, dimana seorang menjual barangnya kepada pihak lain dengan syarat barang tersebut harus dijual pada dirinya (penjual) dengan harga tertentu dan pada saat tertentu sesuai dengan perjanjian.

Dari Imam al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik ra, sebagai berikut:

“Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli al-Muhaqalah, al-Mukhadharah, al-Mulamasah, al-Munabazah dan jual beli al-Muzabanah.” (HR. Al-Bukhari).

Jual beli al-Muhaqalah adalah jenis jual beli dengan cara sewa menyewa kendaraan bermotor, tanah, baik berbentuk sawah, kebun maupun berbentuk tambak dengan cara hasilnya nanti dibagi antara pemilik tanah dengan penyewa tanah.

Jual beli al-Mukhadharah adalah pengadaan jual beli buah-buahan yang masih berada di atas pohon yang belum diketahui secara pasti kualitas (baik-buruknya) buah yang masih diatas pohon itu pada saat terjadinya musim panen. Pengertian jual beli seperti ini dalam praktek masyarakat di Indonesia sering disebut dengan jual beli Ijon.

Jual beli al-Mulamasah adalah mengadakan jual beli dengan cara meraba barang yang akan diperjual belikan dengan tanpa melihat barangnya.

Jual beli al-Munabazah adalah; mengadakan jual beli dengan cara saling melemparkan barang-barang yang akan dijual belikan dengan tanpa memeriksanya kembali.

Jual beli al-Muzabanah adalah; mengadakan jual beli kurma basah dengan kurma kering yang masih berada di atas pohon. Hal ini juga berlaku terhadap semua jenis buah-buahan lainnya, sehingga taksiran perbedaan volume (baik secara kuantitas maupun kualitas) antara yang basah apabila telah kering tidak dapat diketahui.

Dari sahabat Abdullah bin Umar ra;

“Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah saw melarang Al Muzaabanah. Al Muzaabanah adalah menjual kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang dan menjual anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Jual beli 'Inah adalah suatu jenis jual beli dimana seseorang menjual barang kepada orang lain (pembeli) secara tidak tunai, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah.

Hadits,

“Dari Ibnu Umar ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Jika kalian berjual beli secara cara ‘inah, mengikuti ekor sapi, ridha dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian.” Abu Daud berkata, “Ini adalah riwayat Ja’far, dan hadits ini adalah lafadznya.” (HR. Abu Daud)

Jual beli jasa tato,

Hadis Nabi saw, antara lain:

“Dari Aun bin Abu Juhaifah dia berkata; aku pernah melihat Ayahku berkata; sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang hasil (menjual) darah dan hasil penjualan anjing, memakan riba dan yang mengadakan dan yang mentato dan yang meminta ditato.” (HR. Al-Bukhari)

Jual beli jasa prostitusi

Dari Rasulullah SAW,

“Dari Abu Mas’ud Al Anshariy ra. Bahwa Rasulullah saw melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina (prostitusi) dan upah bayaran dukun.” (HR. Al-Bukhari)

Jual beli babi dan anjing,

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.....”

(QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 3)

Jual beli khamar dan obat terlarang

Hadits,

“Dari Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi dan Abu Thu’mah bekas budak mereka, keduanya mendengar Ibnu Umar berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Khamer dilaknat atas sepuluh bagian; dzatnya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, yang minta dibelikan, yang membawanya, yang minta dibawakannya, yang memakan hasil penjualannya, peminumnya dan yang menuangkannya, “ (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB IV SAHAM SYARIAH PADA BISNIS ISLAMI

Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata (sahm (bahasa Arab) bentuk jamaknya ashum atau suhmah yang artinya bagian, bagian kepemilikan. [Abdul Azis Dahlan (et al), Ensiklopedia Hukum Islam, cetakan pertama, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 1244]

Pengertian lain dari saham adalah pemilik perusahaan, semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. [Citra Puspa Permata, Muhammad Abdul Ghoni (2009). “Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia”. Jurnal AkunStie. 5 (2): 56–58] dan; [Darmadji, Tjiptono; Hendy, M, Fakhruddin. Pasar Modal di Indonesia. 2001. Indonesia. Salemba Empat. Hal 8]

Berbicara tentang Saham Syariah, maka berbicara tentang Bisnis Syariah bukan hanya pada istilah “Syariahnya” tetapi meliputi segala aspek atas perolehan harta, siklus hidup usaha yang dijalankan, termasuk investasi dan/atau pembiayaan pada usaha yang dijalankan, siklus hidup manajemen keuangan, revenue penjualan barang/jasa, uang kas pada bank, pembayaran kepada pihak ketiga (mitra usaha), pembelian bahan baku atau material penunjang produksi, barang stok, metode pengelolaan dan pengadaan barang, harus berpedoman pada Al Quran dan Sunnah/Al Hadits.

Mengupas Saham Syariah, maka mereview suatu bisnis yang harus dijalankan berdasarkan tuntunan Al Quran dan As Sunnah, sebagai pedoman bermuamallah di dalam masyarakat Islam dalam suatu kaidah yang berbunyi:

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I’lamul Muwaqi’in, 1/344)

Hadits,

“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja yang di diamkanNya, maka itu termasuk yang dimaafkan.” (HR. At Tirmidzi No. 1726, katanya: hadits gharib. Ibnu Majah No. 3367, Ath Thabarani dalam Al Mu’jam Al Kabir No. 6124. Syaikh Al Albani mengatakan: hasan. Lihat Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 1726. Juga dihasankan oleh Syaikh Baari’ ‘Irfan Taufiq dalam Shahih Kunuz As sunnah An Nabawiyah, Bab Al Halal wal Haram wal Manhi ‘Anhu, No. 1)

Saham Syariah adalah bentuk kepemilikan dari suatu usaha syariah yang diterbitkan karena didirikan usaha syariah dengan syarat: proses penerbitan, peralihan dan kepemilikan serta pembayaran saham tersebut, dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Al Quran dan As Sunnah/Al Hadits, uang yang digunakan untuk memiliki saham syariah tidak boleh berasal dari uang hasil korupsi, perjudian, dan sejenisnya yang dilarang secara syar’i baik prosesnya maupun fisiknya.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Usaha Syariah adalah suatu usaha yang dijalankan menurut ketentuan yang ada di dalam Al Quran dan As Sunnah/Al Hadits, yang meliputi dan tidak terbatas pada transaksi perdagangan barang dan/jasa, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, operasional (kegiatan), metode dan strategi organisasi serta perjanjian dengan pihak lain. Misal strategi pengelolaan usaha menggunakan metode Multi Level Marketing (MLM) atau lebih dikenal dengan piramida yang membentuk struktur down-line atau up-line.

Penjualan dan pembelian barang dan jasa dalam bisnis syariah, wajib memenuhi ketentuan syar'i, tidak boleh ada transaksi Riba Nashi'ah untuk kategori bahan makanan, seperti gandum atau produk pertanian lainnya.

Pembayaran keuntungan atas saham, wajib memenuhi ketentuan syar'i, pembayaran keuntungan dihitung setelah bisnis sudah menjalani periode tertentu, yang besarnya ditentukan berdasarkan proporsional dari laporan keuangan, tidak dibenarkan pemberian keuntungan dengan menetapkan angka prosentase tertentu diawal sejak pemilik saham menguasai secara sah saham syariah yang dibelinya atau diterimanya saham tersebut.

Begitu juga dengan tanggung jawab atas kerugian yang timbul, dimana tidak ada salah satu pihak yang merasa lebih berkuasa dari pihak lain dari pemegang saham mayoritas bisa melakukan tekanan kepada pemegang saham minoritas untuk lebih dominan dalam menerima kerugian akibat salah kelola di bisnis syariah.

Pengelolaan keuangan pada usaha syariah, juga wajib memenuhi ketentuan yang ada di dalam Al Quran dan As Sunnah/Al Hadits, pinjam meminjam uang untuk tambahan modal kerja, harus bebas dari Riba seperti tidak ada bunga dan denda; begitu juga untuk pembiayaan pembelian asset dimana proses pembeliannya juga harus sesuai ketentuan syar'i tidak ada denda, bunga, penggabungan 2 akad menjadi 1 akad, transaksi segitiga dan lainnya.

Proses produksi dalam mempersiapkan produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan pada bisnis syariah, juga wajib memenuhi ketentuan syar'i proses produksi bahan makan maka bahan baku baik seluruh atau sebagian tidak boleh berasal dari bahan-bahan yang dilarang dalam syar'i, contoh bahan baku pembuatan makanan kemasan terdapat barang yang diharamkan seperti adanya bahan baku yang mengandung minyak babi, khamr dan lainnya yang dilarang dalam Al Quran dan As Sunnah/Al Hadits.

Pengelolaan asset (harta kekayaan) berupa barang bergerak dan tidak bergerak, hutang dan piutang juga harus memenuhi syarat yang syar'i, hutang kepada bank masih mengandung Riba, atau bisa juga yang lain contoh, kepemilikan tanah bangunan atau asset lainnya diperoleh secara kredit bank yang mengandung Riba.

Pengelolaan SDM, juga harus memenuhi ketentuan syar'i yaitu tidak ada istilah perbudakan, kerja paksa, upah serendah-rendahnya untuk sebuah pekerjaan yang berat dan beresiko. Untuk pengelolaan SDM maka setiap tenaga kerja dibayar sesuai dengan yang disumbangkan oleh tenaga kerja berdasarkan kompetensi skill dan un-skill, atau lebih tepatnya bahwa semua tenaga kerja dipandang sebagai mitra, bukan untuk kepentingan eksploitasi sumber daya manusia.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB V WAKAF INSTRUMENT INVESTASI

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf ada enam, yaitu wakif (pihak yang mewakafkan hartanya), nazhir (pengelola harta wakaf), harta wakaf, peruntukan, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Ciri-ciri wakaf:

Keunikan wakaf pada konsep pemisahan di antara hak kepemilikan dan faedah penggunaannya;

Mewakafkan harta menyebabkan kuasa kepemilikan hartanya akan terhapus dari harta tersebut. Wakaf secara prinsipnya adalah salah satu bentuk kontrak yang kekal dan pewakaf tidak boleh lagi memiliki harta itu dengan cara apapun, kecuali sebagai pengurus harta wakaf. Secara majazinya harta wakaf adalah menjadi milik Allah Taala.

Wakaf adalah sedekah berkelanjutan yaitu bukan saja membolehkan wakif mendapat pahala berkelanjutan, tetapi penerima mendapat faedah berkelanjutan;

Dengan itu pihak yang mengelola wakaf boleh mengatur perancangan kewenangan institusinya dengan tujuan untuk jangka panjang. Di samping itu pihak wakif tidak perlu bimbang bila terjadi sabotase seperti pengubahan status wakaf tanahnya oleh pemerintah karena kaidah fiqh menyatakan: “Syarat pewakaf adalah seperti nash Syara”.

Penggunaan harta wakaf adalah untuk kebajikan dan perkara-perkara yang diharuskan oleh Syara’.

Karena tidak diwajibkan menentukan golongan yang mendapat manfaat daripada wakaf kemudian menyebutkan: “Saya wakafkan harta ini karena Allah.” Ciri ini membolehkan pengembangan harta wakaf kepada pelbagai bentuk modern sebagaimana ia menempati objektif wakaf.

Investasi

Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan/memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan/manfaat pada masa tertentu. Jadi, investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan di masa yang akan dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula.

Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).

Wakaf Sebagai Instrumen Investasi

Dalam pasar modal, dikenal berbagai instrument investasi yang biasa diperdagangkan, seperti; Saham, Obligasi (Obligasi Ritel Indonesia, *Saving Bond Ritel* dan Sukuk), Reksa Dana, dan *Exchange Traded Fund*.

Tanah sebagai salah satu instrument produksi, dapat pula menjadi obyek instrument investasi melalui Wakaf yang dapat diberdayakan melalui pengalihan hak kepemilikan tanah dari seseorang (wakif) kepada umat melalui (nazhir) sebagai pengelola dengan cara:

Secara langsung atas sebidang tanah dengan luas tertentu;

Contoh: kebutuhan wakaf tanah seluas 500 m² untuk suatu keperluan, lalu ada wakif (investor) yang bersedia menyerahkan sejumlah uang untuk membebaskan wakaf tanah seluas 500 m². Kemudian tanah tersebut dikelola selama beberapa tahun, yang hasil pengelolaan untuk kemaslahatan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir maka tanah dikembalikan kepada investor.

Harga tanah pada saat dikembalikan tentu berbeda (lebih tinggi) dari harga tanah pada saat dibebaskan.

Secara bertahap untuk mendapatkan luas tertentu;

Contoh: kebutuhan tanah seluas 1.000 m², kemudian diadakan lelang kepada umat untuk berpartisipasi dengan cara dikeluarkan 1.000 lembar kupon @1 m², dimana setiap orang dapat mengambil 1 kupon atau lebih, dan juga dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama untuk mengambil 1 lembar kupon.

Cara ini dapat dilakukan melalui mengumpulkan dana dari masyarakat, yang disebut *Crowdfunding*. Karakteristik tanah yang akan dijadikan wakaf dan diserahkan sebagai obyek investasi sehingga dapat diberdayakan sebagai produksi, dapat dibedakan:

1. Tanah datar;
2. Tanah perkebunan;
3. Tanah persawahan;
4. Pengelolaan Tanah Wakaf

Pengelolaan tanah wakaf sebagai modal atau faktor produksi, dapat dibedakan menjadi:

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Disewakan, dan uang sewanya digunakan untuk kemaslahatan umat;

Nazhir dapat menyewakan tanah wakaf yang dikelola secara langsung kepada pihak tertentu, dan hasil uang sewa yang diterima dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat dan ditanda tangani.

Kerjasama (KSO) dan uang yang berasal dari keuntungan dari usaha yang dijalankan akan digunakan untuk kemaslahatan umat;

Mendirikan bangunan tertentu dengan cara Transfer kepemilikan (BOT);

Contoh: Nazhir (pengelola) mengadakan kerjasama pembangunan sebuah gedung, dan selama sekian tahun dioperasikan maka Bangunan menjadi Wakaf yang dikelola Nazhir, yang kemudian Nazhir dapat mengoperasikan bangunan tersebut secara mandiri setelah terjadi transfer kepemilikan.

Setelah transfer kepemilikan, maka Nazhir saat mengelola Tanah dan Bangunan, hasilnya diberikan kepada pihak-pihak yang diamanatkan dalam Ikrar Wakaf.

Adapun tips untuk Nazhir dalam mengelola harta wakaf sebagai instrument investasi, sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Penjelasan Usaha
3. Analisa Pasar
4. Analisa Persaingan
5. Penjelasan Manajemen dan Organisasi
6. Penjelasan Produk dan Layanan (Business yang dijalankan)
7. Rencana Pemasaran
8. Strategi Menjual
9. Permohonan Pembiayaan (Memanfaatkan Wakaf Uang)
10. Proyeksi Keuangan

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB VI PRAKTEK WAKAF ANTARA HUKUM SYARIAT ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Negara Republik Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, dimana di dalam syariat Islam memiliki aturan untuk bermuamalah yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, sementara Negara memiliki sejumlah peraturan yang disebut hukum positif untuk mengatur tentang muamalah bagi seluruh warga negaranya tanpa membedakan agama, suku bangsa, budaya, latar belakang pendidikan sehingga seringkali banyak di kalangan umat Islam dalam melakukan ibadah yang berhubungan dengan muamalah tidak sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulullah karena terbentur dengan seperangkat peraturan hukum positif yang berlaku sehingga terjadinya kesalahan penafsiran dan mengimplementasikan khususnya di bidang muamalah terutama dalam amal ibadah WAKAF.

Wakaf yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 622 Masehi, yaitu mewakafkan sebidang tanah untuk mendirikan Mesjid Quba di Propinsi Madinah, Arab Saudi, melalui pembelian sebidang tanah dari yatim piatu Sahl dan Suhail seharga 100 dirham, kemudian setelah Enam bulan melakukan pembinaan di Mesjid Quba, Rasulullah kemudian melakukan wakaf tanah untuk pembangunan Mesjid Nabawi di pusat kota Propinsi Madinah, Arab Saudi. (H.R. Al-Syaukani)

Sementara pandangan masyhur, individu pertama yang mengeluarkan harta untuk diwakafkan adalah Sayidina 'Umar RA dengan mewakafkan 100 bahagian daripada tanah Khaibar kepada umat Islam. Anaknya Abdullah bin Umar RA menyatakan bahawa ayahnya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar lalu dia mendatangi kepada Rasulullah SAW untuk meminta pandangan tentang tanah itu, maka katanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya, (walhal aku bercita-cita untuk mendampingkan diri kepada Allah) apakah yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?

“Maka sabda Rasulullah SAW, “Jika engkau hendak, tahanlah (bekukan) tanah itu, dan sedekahkan manfaatnya.” “Maka 'Umar telah mewakafkan hasil tanahnya itu, sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah (diberi) dan diwarisi kepada sesiapa.” Katanya lagi: “'Umar telah menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba yang baru merdeka, pejuang-pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil dan para tetamu. Tidaklah berdosa sesiapa yang menyelia tanah wakaf itu memakan sebahagian hasilnya sekadar yang patut, boleh juga ia 19okum19 makan kawan-kawannya, tetapi tidaklah boleh ia memilikinya.

(Ali, Jawwad (2019) [1956-1960]. Kurnianto, Fajar, ed. Sejarah Arab Sebelum Islam, Buku 5: Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan]. Diterjemahkan oleh Ali, Jamaluddin M.; Hendiko, Jemmy. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet. Hlm. 168–169

Beberapa pengertian wakaf yang berkembang saat ini dan banyak dipergunakan telah disampaikan oleh beberapa Imam Mazhab, seperti:

Imam Abu Hanifah, pengertian wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut 19okum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Oleh sebab itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan, baik sekarang maupun akan datang”.

Mazhab Imam Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi menfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Imam Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf’alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada mauquf’alaih.

Praktek Wakaf di Indonesia memiliki hukum yang bersumber dari hukum syariat Islam dan hukum positif. Dalam hukum syariat sumber hukum berasal dari AL Quran dan As Sunnah/Al Hadits sedangkan dalam hukum positif dikelompokkan menjadi: Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf; Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jenis Harta Wakaf menurut pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004, dibedakan menjadi harta benda tidak bergerak (tanah) dan harta benda bergerak; yang lebih jauh pengertian harta benda wakaf dikembangkan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 bahwa harta benda wakaf terdiri dari harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak selain uang dan harta benda bergerak uang.

Di dalam pembahasan kali ini, penulis akan mengutamakan pembahasan pada harta benda wakaf berupa barang tidak bergerak; barang bergerak berupa uang dan barang bergerak selain uang seperti surat berharga, emas dan kendaraan bermotor yang pada umumnya dilakukan di berbagai lapisan masyarakat yang sesuai dengan hukum syariat Islam dan hukum positif.

Wakaf Tanah

Perbuatan wakaf tanah sebagai harta benda tidak bergerak, menggunakan system yaitu hukum syariat Islam berupa Al Quran dan As Sunnah hukum positif yang bersumber dari Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang agrarian.

Adapun perbuatan wakaf untuk memenuhi hukum ketentuan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut,

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

“Wakif menyerahkan Tanah kepada Nazhir di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk membuat pernyataan wakaf yang berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan selanjutnya akta ikrar wakaf tersebut di daftarkan pada Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf”.

Tanah sebagai harta benda tidak bergerak yang akan diwakafkan, memiliki persyaratan yang harus dipenuhi seperti: adanya tanda bukti hak kepemilikan yang berupa sertifikat atau akta jual beli (apabila tanah yang diwakafkan belum bersertifikat). Dalam hal tanah yang akan diwakafkan belum bersertifikat maka wajib menyertakan tanda bukti lainnya seperti, “bekas hak eigendom, verponding, kikitir, girik dan sejenisnya; surat pernyataan tidak bersengketa yang dibuat oleh calon wakif yang disahkan oleh Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan; Letter-C dari Kelurahan yang menyatakan tentang riwayat tanah tersebut.”

Wakaf Uang

Perbuatan wakaf uang yang diatur di dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004, tidak dapat mengesampingkan berlakunya 21okum syariat Islam sebagaimana dinyatakan di dalam HR. Al-Syaukani yaitu harta wakaf adalah berupa sebidang tanah seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Sahabat yaitu sebidang tanah untuk pembangunan mesjid dan melayani kepentingan umum, sehingga perbuatan wakaf dengan menggunakan uang menjalani proses sebagai berikut,

“Wakif menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir yang kemudian Nazhir membelikan sebidang tanah yang akan diwakafkan, kemudian tanah yang sudah dibeli dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai PPAIW, lalu setelah diterimanya AIW maka Nazhir melakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf”.

Wakaf Surat Berharga Berupa Saham

Perbuatan wakaf saham tidak lepas dari peraturan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang juga tidak dapat mengesampingkan berlakunya hukum yang berdasarkan syariat Islam, sehingga perbuatan melakukan wakaf dengan menggunakan sertifikat saham menjalani proses sebagai berikut,

“Wakif yang merupakan salah satu pemegang saham dari suatu perseroan terbatas, maka para pemegang saham terlebih dahulu harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat bahwa perseroan atau salah satu pemegang saham akan mengalihkan saham kepada pihak lain (Nazhir) dalam bentuk perbuatan wakaf. Kemudian Akta Pernyataan Keputusan RUPS/RUPSLB di daftarkan pada Kementrian Hukum, Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia dan/atau Instansi Pemerintah terkait untuk diketahui dan/atau dilakukan perubahan atas susunan pemegang saham pada Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya pada saat perseroan terbatas melakukan pembagian keuntungan berupa deviden kepada Pemegang Saham yang berbentuk uang pada akhir tahun buku perseroan yang berakhir 31 Desember, maka uang yang diterima oleh Nazhir dibelikan sebidang tanah untuk di wakafkan, dimana Wakif yang akan disebutkan di dalam AIW adalah salah satu pemegang saham dari perseroan terbatas yang mengeluarkan sahamnya untuk diwakafkan”.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Wakaf Surat Berharga, Berupa Sertifikat Deposito Atau Obligasi

Perbuatan wakaf yang mempergunakan surat berharga berupa sertifikat deposito dan/atau obligasi tunduk pada hukum yang mengaturnya sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga tidak terlepas dari hukum syariat Islam, akan menjalani proses sebagai berikut,

“Wakif sebagai pemilik dan pemegang surat berharga yang sah menyerahkan surat berharga tersebut kepada Nazhir, yang kemudian Wakif bersama Nazhir akan melakukan proses baliknama sertifikat surat berharga dimaksud di kantor penerbit surat berharga tersebut dari atas nama Wakif menjadi atas nama Nazhir. Kemudian, pada saat surat berharga tersebut menghasilkan sejumlah uang maka uang diserahkan kepada Nazhir yang selanjutnya uang yang diterima dipergunakan untuk membeli sebidang tanah untuk diwakafkan, dimana wakif yang dicantumkan di dalam AIW adalah pemilik awal dari surat berharga yang diserahkan kepada Nazhir”.

Wakaf Emas dan Kendaraan Bermotor

Perbuatan wakaf yang mempergunakan emas dan kendaraan bermotor tunduk pada hukum yang mengaturnya sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga tidak terlepas dari hukum syariat Islam, akan menjalani proses sebagai berikut,

“Wakif sebagai pemilik dan yang menguasai emas dan kendaraan bermotor menyerahkan secara fisik emas dan kendaraan bermotornya kepada Nazhir, disertai dengan surat-surat bukti kepemilikannya seperti: kwitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, buku tanda kepemilikan kendaraan bermotor (bpkb) dan faktur pajak terkait dengan proses kepemilikan emas dan kendaraan bermotor pada awalnya oleh Wakif. Setelah Nazhir menerima penyerahan fisik harta benda wakaf tersebut kemudian Nazhir menjualnya untuk mendapatkan uang tunai yang akan digunakan untuk membeli sebidang tanah untuk diwakafkan. Setelah mendapatkan penguasaan secara hukum tanah yang akan diwakafkan maka Nazhir beserta Wakif mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai PPAIW yang akan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dimana nama Wakif selaku pemilik dan penguasa yang sah atas emas dan kendaraan bermotor akan dicantumkan di dalam AIW”.

Sebagai umat muslim yang beriman, maka segala aktifitas yang dilakukan adalah termasuk aktifitas beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala sehingga segala bentuk ibadah yang dilakukan diwajibkan untuk mengikuti tuntunan yang terdapat di dalam Al Quran dan As Sunnah/Al Hadits, sebagai berikut:

Firman Allah Subhanahu Wata’ala,

“Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah?....” (QS. As-Syura 42: Ayat 21).

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alihi wa salam bersabda,

“Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak”. (HR. Bukhari No. 20 dan HR. Muslim No. 1718).

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Dalam riwayat lain disebutkan,

“Barang siapa melakukan amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak”. (HR. Muslim No. 1718).

Begitu pula hadits riwayat Al ‘Irbadh bin Sariyah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda,

“Hati-hati dengan perkara baru dalam agama. Karena setiap perkara baru (dalam agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”. (HR. Abu Daud No. 4607; HR. Tirmidzi No. 2676; HR. An Nasa-I No. 46. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Dengan demikian maka, praktek wakaf selain tanah harus menjalankan proses dari harta benda yang diwakafkan sampai dengan harta benda tersebut berubah menjadi sebidang tanah, sementara saat ini praktek wakaf selain tanah secara langsung digunakan sehingga tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, atau dapat dikatakan sebagai suatu kebathilan (bid’ah).

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB VII HUKUM ZAKAT MAL

Zakat mal atau zakat harta dan zakat lainnya hanya boleh diberikan kepada 8 golongan,

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 60)

Sehingga yang boleh menerima zakat adalah:

1. Orang fakir
Orang fakir dan miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bukan memenuhi gaya hidup.
2. Orang miskin
Orang miskin adalah orang fakir jauh lebih memprihatinkan keadaannya daripada orang miskin.
3. ‘Amil zakat
‘Amil Zakat yaitu orang-orang yang ditugaskan pemimpin suatu 24okum24 untuk mengumpulkan zakat.
4. Para muallaf
Para ulama menjelaskan yang dimaksud muallaf disini adalah orang yang baru masuk islam untuk menguatkan keimanannya, begitu pula orang kafir yang kelihatannya bisa dibujuk untuk masuk islam.
5. Budak
Budak diberikan zakat untuk memerdekakan dirinya.
6. Orang yang terlilit hutang
Orang yang terlilit hutang diberikan harta zakat untuk melunasi hutangnya.
7. Orang yang berjihad di jalan Allah
Orang yang berjihad di jalan Allah yaitu orang yang pergi berperang di jalan Allah, untuk memerangi orang-orang kafir.
8. Seorang musafir yang kehabisan bekal
Orang ini diberikan bekal untuk bisa kembali ke 24okum24g halamannya, walaupun di kampungnya dia adalah orang kaya, akan tetapi sekarang dia sedang membutuhkan biaya karena tidak ada biaya untuk kembali ke 24okum24g halamannya.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB VIII BATHILNYA PRAKTEK WAKAF ZAMAN MODERN DAN SOLUSINYA

Rasulullah SAW merupakan perintis kepada amalan wakaf berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin Syaibah daripada ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’az yang bermaksud:

“Kami bertanya tentang wakaf yang terawal dalam Islam? Orang-orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW”. [Hadis Riwayat Al-Syaukani]

Orang Jahiliyah tidak mengenali akad wakaf yang merupakan sebahagian daripada akad-akad tabarru’, [Ali, Jawwad (2019) (1956-1960). Kurnianto, Fajar, ed. Sejarah Arab Sebelum Islam–Buku 5: Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan). Diterjemahkan oleh Ali, Jamaluddin M.; Hendiko, Jemmy. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet. Hlm. 168–169. ISBN 978-602-6577-28-3]

Lalu Rasulullah SAW memperkenalkannya karena beberapa 25okum istimewa yang tidak wujud pada akad-akad sedekah yang lain. Institusi terawal yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Quba yang diasaskan sendiri oleh Baginda SAW saat tiba di Propinsi Madinah, Arab Saudi pada 622M atas dasar ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’alla, lalu wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba’. Diriwayatkan bahwa Baginda SAW membeli tanah bagi pembinaan masjid tersebut daripada dua saudara yatim piatu iaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham.

Dewasa ini, banyak penggunaan istilah wakaf yang diterapkan pada praktek sedekah/inafaq sehingga membuat pengertian wakaf menurut tuntunan Rasulullah menjadi kabur, seakan-akan umat Islam bebas menentukan harta benda yang dimiliki untuk di Wakafkan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Barang siapa menaati Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 80)

Dan,

“..... Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” (QS. Al-Kahf 18: Ayat 110)

Dari Ummul Mukminin, ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” [HR. Bukhari no. 20 dan HR. Muslim no. 1718]

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Harta kekayaan yang dapat dijadikan harta wakaf, menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 16 ayat 1, membedakan harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak; dan di dalam ayat 2 menjekaskan tentang harta benda tidak bergerak berupa tanah dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut.

Sedangkan di dalam pasal 16 ayat 3 menyebutkan, bahwa harta kekayaan yang dapat dijadikan harta wakaf adalah harta yang mempunyai nilai ekonomi dan tidak habis dikonsumsi seperti: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bathilnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terletak pada pengembangan penafsiran dari Hadits Riwayat As Syaikhani tentang perbuatan Wakaf yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah berupa Mesjid Quba melalui pembelian tanah seharga 100 dirham.

Pengertian Wakaf sendiri berarti menahan bentuk pokok dan menjadikannya untuk *fii sabilillah* sebagai bentuk qurbah (pendekatan diri pada Allah). (Lihat Minhah Al-‘Allam, 7: 5)

Sedangkan pengertian mendekatkan diri kepada Allah adalah melakukan ibadah yang sesuai dengan tuntunan yang sudah diberikan, sehingga berlaku kaidah fikih yang cukup *ma'ruf* di kalangan para ulama,

“Hukum asal ibadah adalah haram (sampai adanya dalil).”

Menurut Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy Syatsri, *“(Dengan kaedah di atas) tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali jika ada dalil dari syari’at yang menunjukkan ibadah tersebut diperintahkan. Sehingga tidak boleh bagi kita membuat-buat suatu ibadah baru dengan maksud beribadah pada Allah dengannya. Bisa jadi ibadah yang direka-reka itu murni baru atau sudah ada tetapi dibuatlah tata cara yang baru yang tidak dituntunkan dalam Islam, atau bisa jadi ibadah tersebut dikhususkan pada waktu dan tempat tertentu. Ini semua tidak dituntunkan dan diharamkan.”* (Syarh Al Manzhumah As Sa’diyah fil Qowa’idil Fiqhiyyah, hal. 90).

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah?....” (QS. Asy-Syura 42: Ayat 21)

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang dapat dikatakan sebagai hasil ijtima para ulama, tidak lagi diperkenankan karena sudah adanya kesepakatan para Sahabat sampai Tabiut Tabi’in dan para alim ulama dan pemuka masyarakat yang diadakan pada zaman Al-Imam al-Hafidz Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’ud bin an-Nu’man bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi atau lebih dikenal dengan ad-Daruquthni, Dar al-Quthn, Bagdad, Irak, pada tahun 306 Hijriyah/884 Masehi bahwa pembuatan, penafsiran suatu hukum tidak lagi dibutuhkan yang disebabkan sudah banyak hadits yang dikeluarkan berjumlah lebih dari 70.000 hadits.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Untuk menyelaraskan praktek wakaf di zaman modern agar sesuai dengan tuntunan sunnah, khusus untuk harta benda bergerak sebagai berikut;

Uang yang dijadikan alat untuk berwakaf, dirubah menjadi tanah dengan cara membeli sebidang tanah yang akan ditujukan untuk melakukan wakaf, dan bisa juga dengan cara mengumpulkan sejumlah uang dari beberapa umat Islam yang nantinya bilamana uang sudah terkumpul dibelikan sebidang tanah yang ditujukan untuk melakukan perbuatan wakaf sesuai syar'i.

Barang bergerak lain selain uang yang akan dijadikan harta benda wakaf, maka barang bergerak tersebut harus dirubah terlebih dahulu menjadi barang tidak bergerak berupa tanah, atau barang bergerak selain uang harus dirubah menjadi uang yang kemudian, uang tersebut digunakan untuk membeli/membebasakan tanah yang akan digunakan sebagai harta wakaf.

Barang bergerak selain uang, ada yang tidak serta merta dapat dikonversi menjadi uang, seperti saham, surat berharga (obligasi, deposito dan lainnya) yang memerlukan proses lebih lanjut, contoh saham,

Penyerahan surat fisik saham belum cukup dikatakan sebagai terjadinya pemindahan kepemilikan dari pemilik lama ke pemilik baru, karena dibutuhkannya perbuatan hukum lainnya seperti RUPS/RUPSLB dan pengesahan dari Kementrian Hukum, HAM dan Perundang-undangan.

Sedangkan penyerahan surat berharga lainnya, contoh sertifikat deposito, obligasi dan/atau sukuk, harus dilakukan balik nama menjadi atas nama Nazhir atau wakil Nazhir, dan kemudian Nazhir dapat menerima uang tunai untuk dibelanjakan harta benda yang dapat menjadi obyek wakaf.

Dengan adanya proses lebih lanjut pada saat melakukan akad wakaf dari harta benda selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, maka ikrar wakaf yang dibuat pada saat itu belum menjadi sah sampai dengan terjadinya perubahan bentuk dari harta yang diwakafkan (selain tanah) menjadi harta wakaf berupa tanah.

Efek yang ditimbulkan dari kebathilan akibat berlakunya Undang-undang tentang wakaf ini antara lain, terjadinya berbagai bentuk tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan pengelolaan harta wakaf selain tanah, sehingga maksud dan tujuan mulia dari ajaran Rasulullah menjadi tidak tercapai.

Akhir kata, dengan keluarnya tulisan ini dapat menjadi peringatan bagi kita semua bahwa banyak peluang penyimpangan yang harus dicegah karena, niat buruk akan timbul bilamana ada peluang kejahatan, atau lebih baik tidak memberikan peluang terhadap pelaku kejahatan yang akan dilakukan oleh kaum munafikun dan/atau fasik.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB IX PEMBIAYAAN BISNIS DIATAS TANAH WAKAF

Setiap bisnis pasti membutuhkan modal biaya untuk mengembangkan bisnisnya. Masalahnya, tidak semua Nazhir memiliki tabungan pribadi yang cukup untuk digunakan sebagai modal. Itulah kenapa banyak Nazhir memutuskan untuk mencari pendanaan atau funding, yang berasal dari Infaq/Sedekah atau sejenisnya, sehingga pada akhirnya melebarkan pengertian pendanaan kepada Wakaf Produktif berupa Uang, yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW bahkan tidak ada dalam sejarah sampai ke zaman Tabiut Tabiin.

Penggalangan dana oleh Nazhir umumnya diberikan oleh perorangan atau kelompok masyarakat tertentu yang peduli dengan pertumbuhan ekonomi umat Islam, sementara di dalam dunia bisnis pada umumnya untuk mendapatkan pendanaan berasal dari *Venture Capital* (VC). Untuk bisa mendapatkannya, Nazhir harus proaktif melakukan pendekatan baik kepada individu, kelompok masyarakat maupun VC agar bisa melakukan pitching.

Pemberian pendanaan memiliki beberapa tahapan, dimana setiap tahapan memiliki jumlah pendanaan yang berbeda, mulai dari seed funding yang merupakan tahap awal hingga akhirnya bisnis bisa terdaftar di Initial Public Offering (IPO).

Pendanaan yang diberikan kepada bisnis khusus startup, berasal dari investasi yang diberikan oleh para orang-orang yang memiliki modal, seperti individu tertentu, kelompok masyarakat sampai perusahaan seperti asuransi, dan pengelola dana pensiun.

Bagi VC, selain menginvestasikan ke asset-aset seperti saham dan real estate, mereka juga mengalokasikan 10% uang mereka untuk berinvestasi ke arena yang lebih berisiko, yakni startup. Biasanya, mereka menyalurkan investasi sebagai dana VC.

Bagi individu atau kelompok masyarakat tertentu, dalam memberikan pendanaan ke proyek-proyek yang bernuansa Islami, hanya berharap untuk mendapatkan pahala di akhirat kelak tanpa mengharapkan manfaat selama proyek berjalan, sehingga nuansa ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang munafik dan kafir untuk memperdayai potensi ekonomi (permodalan) umat Islam untuk kepentingan kelompok non muslim dan munafikun.

Terlepas dari penggunaan kata “WAKAF UANG” dan perbedaan sudut pandang tentang pembiayaan proyek yang dilakukan oleh umat Islam melalui infaq dan sodaqoh, maka pembahasan ditujukan untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek dari potensi umat Islam untuk membangun perekonomian yang mandiri.

Sebelum mendapatkan pendanaan, Nazhir harus membuka komunikasi dengan calon investor baik individu, kelompok masyarakat tertentu serta perusahaan *Venture Capital* (VC) berdasarkan dokumen tertentu yang disebut Rencana Bisnis (Business Plan) dalam bentuk hard copy, soft copy atau bahkan informasi yang tersedia di portal atau web link yang dibangun Nazhir.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Rencana bisnis tersebut berisi kerangka yang memuat informasi umum tentang produk dan pasar. Informasi tentang produk diawali dari informasi mengenai wujud fisik kuantitatif produk yaitu jenis, spesifikasi dan desain produk.

Sedangkan dari segi kualitas, informasi yang diperlukan meliputi manfaat produk, mutu dan selera konsumen. Informasi mengenai proses juga diperlukan, yaitu kebutuhan bahan baku, kebutuhan teknologi, dalam proses pengolahan, distribusi barang dari produsen ke konsumen serta perilaku konsumen.

Dan informasi pasar meliputi permintaan pasar, perkiraan volume penjualan, calon konsumen dan segmentasi pasar. Informasi pasar juga mencakup investor, kebijakan moneter, pesaing dan produk pengganti. Selain kedua informasi ini, rencana bisnis juga harus memuat aspek pendukung berupa ketentuan bank, lembaga, administrasi, tenaga kerja, transportasi, dan komunikasi. Setelah semua informasi diperoleh, informasi diubah menjadi tulisan yang kemudian disusun menjadi rencana bisnis. (Widodo, Aris Slamet (2012). *Entrepreneur Agribusiness: Start Your Own Business* (PDF). Yogyakarta: Jaring Inspiratif. Hlm. 32–33)

Standard Umum *Business Plan* yang disajikan kepada calon investor memiliki susunan antara lain sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Penjelasan Usaha
3. Analisa Pasar
4. Analisa Persaingan
5. Penjelasan Manajemen dan Organisasi
6. Penjelasan Produk dan Layanan (Business yang dijalankan)
7. Rencana Pemasaran
8. Strategi Menjual
9. Permohonan Pembiayaan (Memanfaatkan Wakaf Uang)
10. Proyeksi Keuangan
11. Mengelola Resiko

Selain Rencana Bisnis yang lengkap, Nazhir juga harus memiliki Teaser, yaitu iklan penggoda, juga dikenal sebagai kampanye pra-peluncuran, adalah kampanye iklan yang biasanya terdiri dari serangkaian iklan kecil, samar, menantang yang mengantisipasi kampanye besar-besaran untuk peluncuran produk atau acara penting lainnya; iklan ini disebut “penggoda” atau “iklan penggoda”.

Capitalization Tabel (Tabel Kapitalisasi atau Tabel Cap) adalah table yang menyediakan analisis persentase kepemilikan perusahaan, dilusi ekuitas, dan nilai ekuitas di setiap putaran investasi oleh pendiri, investor, dan pemilik lainnya. (Capitalization Table, venturecapitaltools.com. Archived from the original on 22 September 2015. Retrieved 21 October 2015).

Profile Nazhir juga akan mendapat perhatian dari calon investor, dan setidaknya memenuhi persyaratan yaitu, Legalitas dalam bentuk berbadan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau bila sebagai perorangan sudah mendapatkan ijin resmi dari Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir Wakaf.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Dan persyaratan lain, yaitu memiliki Kekayaan tersendiri (modal) yang terpisah dari kekayaan harta wakaf dan kekayaan dari usaha yang dijalankan saat ini, bila Nazhirnya adalah berbadan 30ank sehingga mampu dan memiliki kapasitas untuk menjalankan usaha di atas tanah wakaf.

Tahapan untuk melakukan pencarian pembiayaan, dibagi menjadi 2 cara:

1. Melakukan branding program mandiri untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek yang akan dijalankan atau untuk pengembangan proyek yang sudah berjalan melalui program infaq, sodaqoh atau wakaf uang.
2. Melakukan branding program bersama dengan Lembaga Wakaf lainnya, seperti Melakukan kerjasama dengan Lembaga Wakaf dan Komunitas untuk melakukan pembiayaan dari potensi ekonomi umat Islam;
3. Menentukan segmen komunitas yang akan dituju dalam melakukan pendanaan dari pemberdayaan ekonomi umat Islam;
4. Bekerja sama dengan LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) untuk melakukan crowdfunding dari komunitas tertentu yang berasal dari masyarakat ekonomi lemah, wakaf saham, dan lainnya;

Implementasi program pencarian pembiayaan dari umat Islam, dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan komunitas umat Islam; organisasi atau institusi baik pemerintah atau swasta yang bernuansa Islam;
- b. Nazhir seyogyanya juga membuka dan membuat portal website tertentu yang saling interkoneksi dengan berbagai media, seperti facebook, twitter, instagram, linkedin, slideshare, dan lainnya baik yang berbasis local maupun asing. Untuk media baik lokal atau asing maka Nazhir harus teliti dan mempunyai wawasan yang luas terhadap berbagai jenis informasi yang bersifat termasuk dan tidak terbatas pada perbuatan *phissing*, *scam* dan *fraud* yang menggunakan koneksi internet.

Akhir kata, dengan pembahasan yang singkat ini diharapkan kepada Nazhir dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia pencarian biaya untuk melakukan pengembangan potensi ekonomi melalui pembiayaan baik yang berasal dari umat Islam di Indonesia pada khususnya atau luar negeri pada umumnya, dan dunia transaksi keuangan dalam bentuk investasi atau pembiayaan secara global.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB X MEMULAI USAHA

Akibat dari wabah penyakit Covid-19 dan kekalahan bersaing dengan Multi Nasional Company (MNC) dimana banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada banyak perusahaan sehingga terjadinya pengangguran dimana eks-karyawan yang mengalami PHK mencoba bertahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dari pendapatan yang dilakukan dengan cara membangun usaha di berbagai bidang namun, adanya trauma kegagalan dalam menjalankan usaha (start-up).

Trauma yang dimiliki adalah kegagalan dari keraguan, “bagaimana memulainya” sedangkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dasar untuk mendukung rencana dalam memulai usaha tidak dimiliki.

Usaha (ikhtiar) adalah hal yang penting sebagai suatu kegiatan nyata dan diiringi dengan doa kepada Allah SWT dalam memohon keridhoanNya atas yang dijalankan untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan serta dapat bermanfaat bagi anggota keluarga, lingkungan dan umat islam lainnya.

Tips Dasar Memulai Usaha

Tips Dasar Memulai Usaha dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Produk

Produk dapat berupa barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan, sehingga terjadinya transaksi bisnis dimana pelanggan membeli produk yang ditawarkan. Produk barang adalah suatu produk berupa sebuah barang yang dapat dikonsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dibedakan menjadi:

a. Consumer Goods

Consumer Goods adalah produk barang habis pakai, yang penggunaannya dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat dikelompokkan menjadi:

- i. Fast Moving Consumer Goods (barang konsumtif yang cepat habis)
- ii. Low Moving Consumer Goods (barang konsumtif yang lambat habisnya)

b. Non Consumer Goods

Non Consumer Goods adalah produk barang yang tidak habis pakai, yang penggunaannya dilakukan secara terus menerus setelah dimiliki.

2. Pelanggan

Pelanggan adalah pihak yang akan mengkonsumsi suatu produk yang ditawarkan oleh penjual, dimana pelanggan ini dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

a. Pelanggan berdasarkan penggunaan produk

- i. Pelanggan langsung atau disebut end-user adalah pelanggan yang setelah memiliki/menguasai produk yang ditawarkan akan digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya.
- ii. Pelanggan tidak langsung adalah pelanggan yang tidak mengkonsumsi atau mempergunakan produk yang ditawarkan secara langsung, tapi memerlukan suatu proses sampai dengan produk tersebut akhirnya dipergunakan.

b. Pelanggan berdasarkan tujuan kepemilikan produk

- i. Pelanggan yang memiliki jaringan distribusi adalah pelanggan yang memiliki sumber daya seperti karyawan, gudang, armada pengangkut dan network berupa agen dan retail.
- ii. Pelanggan yang tidak memiliki jaringan distribusi (retail) adalah pelanggan yang tidak memiliki sumber daya karena berinteraksi secara langsung kepada pelanggan end-user.

3. Produk

Produk adalah sesuatu yang dijadikan alat khusus agar terjadinya suatu transaksi bisnis antara penjual dengan pelanggan, dimana produk dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Barang

Adalah suatu benda yang dihasilkan melalui suatu proses tertentu sehingga mempunyai nilai ekonomi untuk diperjual belikan.

b. Jasa

Adalah suatu prestasi yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga pihak lain dapat merasakan manfaat yang dihasilkan oleh prestasi tersebut.

4. Mitra/Vendor

Mitra/Vendor adalah pihak tertentu yang memberikan dukungan kepada usaha yang diselenggarakan, dimana mereka menyediakan produk berupa barang/jasa yang akan digunakan oleh entrepreneur dalam menjalankan usahanya.

Mitra/Vendor dalam prakteknya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Mitra/Vendor barang dapat dibagi menjadi: Principal; Distributor dan Agency.
- b. Mitra/Vendor jasa dapat dibagi menjadi: Principal dan Cabang/Wilayah.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

5. Harga

Harga adalah nilai ekonomi yang disepakati antara pembeli dengan penjual terhadap suatu transaksi bisnis yang dilakukan, dan dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Harga retail

Adalah nilai ekonomi yang ditawarkan oleh supplier/vendor kepada pembeli (konsumen), dengan tujuan pembeli untuk mempergunakan produk tersebut secara langsung.

b. Harga bulk

Adalah nilai ekonomi yang ditawarkan oleh supplier/vendor kepada pembeli (konsumen) dengan tujuan pembeli dapat mengalokasikan anggarannya untuk mengambil suatu produk dalam jumlah tertentu, yang akan didistribusikan atau digunakan selama jangka waktu tertentu.

c. Harga kemitraan

Adalah nilai ekonomi yang ditawarkan oleh supplier/vendor kepada pembeli (konsumen) dengan tujuan pembeli akan melakukan kerjasama dalam jangka panjang sehingga hubungan bisnis yang dijalankan dapat berkelanjutan, sementara barang yang ditawarkan akan didistribusikan kembali dalam jaringan pembeli (konsumen).

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB XI LANDASAN ORGANIZATION DEVELOPMENT NEZHIR WAKAF

Organisasi adalah merupakan suatu aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1984, *Sociology*, Edisi keenam, International Student Edition, Tokyo: Mc. Graw-Hill Book Company Inc. Hlm. 89).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka Nazir Perseorangan yang terdiri dari minimal tiga orang, adalah suatu organisasi yang berskala kecil, ditambah lagi nazhir berbadan hukum dan nazir organisasi.

Terbentuk nazir karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti penyatuan visi, misi dan tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dari masyarakat sebagai anggota-anggotanya, sehingga menekan angka pengangguran.

Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup, tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara teratur.

Banyak organisasi (nazir) dalam menjalankan fungsi dan tujuannya belum dapat mencapai target keberhasilan yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan pengembangan organisasi yang merupakan perubahan yang terencana.

Penyebab tidak berkembangnya organisasi (nazir) adalah struktur yang tidak sesuai, moral yang rendah, adanya konflik kepentingan, komunikasi antar anggota yang tidak efektif, produktifitas rendah, kurangnya kinerja, tidak tepat pilihan strategi, kepemimpinan yang lemah, ketidakjelasan tujuan, tidak ada kejelasan delegasi tugas, dan kualitas yang rendah.

Dapat disimpulkan, penyebab utamanya adalah telah meninggalkan tujuan sesungguhnya, yaitu ridha Allah, sehingga telah menyalahi kodrat, sebagaimana sabda Rasulullah,

“Barangsiapa mencari keridhaan dari Allah (saja) meskipun manusia benci kepadanya, niscaya Allah akan ridha kepadanya dan Dia akan menjadikan manusia ridha kepadanya pula. Dan barangsiapa mencari keridhaan dari manusia dengan membuat Allah murka kepadanya, niscaya Allah akan murka kepadanya dan Dia akan menjadikan manusia murka kepadanya pula.” (HR Ibnu Hibban di dalam Shahihnya nomor 276 (I/497), dari Aisyah, Syuaib Al-Arnauth berkata: sanadnya hasan).

Dan,

“Barangsiapa mencari keridhan manusia dengan membuat Allah murka, maka ia diserahkan oleh Allah kepada manusia. Dan barangsiapa membuat manusia murka dengan keridhaan Allah, maka Allah akan mencukupinya dari kejahatan manusia.” (HR Ibnu Hibban nomor 277 (I/510), dari Aisyah. Dishahihkan oleh syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir nomor 6010)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Untuk melakukan pengembangan organisasi (nazir), agar organisasi memiliki tujuan, visi dan misi yang sama diantara anggota organisasi, diawali dengan niat,

Sabda Rasulullah,

“Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Kemudian, mengerjakan tugas dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana firmanNya,

“Katakanlah, “Sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.” (QS Az-Zumar 39: 11)

Dalam organisasi harus menyayangi sesama umat muslim dan dilarang berbuat zalim terhadap sesama makhluk, dasarnya adalah firman Allah,

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, ‘Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka.’ Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim”. (QS Hud 11: 18)

Dan,

“Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya.” (QS An-Nisa’ 4: 40)

Dalam organisasi tidak melakukan dusta kepada antara manusia,

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.” (QS An-Nahl 16: 105)

Menyegerakan setiap pembayaran upah, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi saw bersabda:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah, shahih)

Organisasi (nazhir) mengajak kepada kebaikan dan menegakkan kebenaran,

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS Ali ‘Imran 3: 110)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Manajer organisasi adalah pemimpin seperti pribadi Rasulullah,

“Barang siapa menaati Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka”. (QS An-Nisa’ 4: 80)

Demikian juga, 36ank a anggota harus tolong menolong dalam kebaikan,

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS Al-Ma’idah 5: 2)

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda, dari Abu Hurairah r.a ia berkata,

“Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya 36ank arena penentangan mereka terhadap para nabi mereka”. (HR Bukhari dan Muslim)

Memilih orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas yang diberikan, berdasarkan firman Allah Swt,

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS Al-Baqarah 2: 286)

Dengan memenuhi persyaratan tersebut di atas dan landasan Al Quran dan sunnah, maka tujuan pengembangan organisasi (nazir) akan dapat tercapai, yang diukur dari hasil kinerja yang ditetapkan untuk memberikan manfaat kepada umat.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB XII HUMAN CAPITAL MANAGEMENT WAKAF

Sumber daya manusia yang dibutuhkan nazir dalam mengelola wakaf disyaratkan memiliki kemampuan dan keterampilan profesional, sehingga tujuan pengelolaan wakaf mencapai keberhasilan dalam memberikan layanan untuk kemaslahatan umat Islam. Saat ini, nazir yang dibantu karyawan dalam mengelola wakaf terkesan seolah-olah dilakukan sekedarnya, sehingga target memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat Islam jauh dari harapan. Untuk itu, dibutuhkan strategi tersendiri yaitu peningkatan human capital management.

Human capital (modal manusia) adalah segala sifat yang tersedia di dalam manusia, mencakup kebiasaan, pengetahuan, atribut, system, dan kepribadian (termasuk kreativitas) yang diwujudkan dalam kemampuan melakukan kerja, sehingga menghasilkan nilai ekonomi. (Claudia Goldin, Department of Economics Harvard University and National Bureau of Economic Research).

Modal manusia yang unik dan berbeda dengan modal lainnya diperlukan oleh organisasi (nazir) untuk mencapai tujuan, berkembang dan tetap inovatif. Perusahaan (organisasi nazir) dapat melakukan investasi sumber daya manusia, misalnya, melalui pendidikan dan pelatihan, yang memungkinkan peningkatan kualitas dan produksi.

Ruang lingkup human capital dalam membantu nazir terdiri dari:

1. General Management

General Management yang meliputi kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta keahlian fungsional lainnya);

2. Strategic Human Capital

Strategic Human Capital yang mengharuskan memiliki keahlian yang sifatnya strategis;

3. Industry Human Capital

Industry Human Capital yaitu menuntut seseorang untuk memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis dalam bidang perwakafan, baik dari segi teknis, regulasi, dan lain sebagainya;

4. Relationship Human Capital

Relation Human Capital yaitu kemampuan berkomunikasi baik secara vertical dan horizontal maupun internal dan eksternal tentang bisnis yang diselenggarakan melalui pemberdayaan wakaf.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Dasar, firman Allah Swt,

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (QS Al-Ahzab 33: 21).

Dan,

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.” (QS Al-Qalam 68: 4)

Dalam menjawab ruang lingkup human capital, maka persyaratan utamanya adalah,

- a. As-Siddiq (selalu benar atau jujur);
- b. Al-Amanah (dapat dipercaya);
- c. At-Tabligh (menyampaikan wahyu, perintah atau larangan-Nya);
- d. Al-Fatanah (memiliki kecerdasan yang tinggi).

Adapun tahapan proses human capital management sebagai berikut,

Pertama,

Proses perekrutan yang diawali dengan penjelasan informasi kebutuhan karyawan tentang syarat soft dan hard skill, batasan dan pelimpahan tugas tanggung jawab, termasuk batasan usia.

Kedua,

On boarding dan penugasan sementara dan orientasi tanggung jawab sebelum menerima pelimpahan tugas secara penuh.

Ketiga,

Pembinaan dan peningkatan kualitas kompetensi, kompensasi dan benefit lainnya sebagai kompensasi setelah melaksanakan tugas dalam periode tertentu.

Keempat,

Pengukuran kinerja disertai dengan rewards atau penalty dengan tolok ukur yang sudah distandardisasi sesuai dengan Alquran dan Sunnah.

Kelima,

Governance, risk and compliance untuk prosedur dan kualitas manajemen.

Jadi, dengan memenuhi persyaratan tersebut, maka human capital management pada organisasi nazir akan dapat membantu dan meringankan tugas nazir untuk mencapai keberhasilan yang melampaui harapan.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB XIII KOMPETENSI NAZHIR WAKAF

Menurut Woodruff (1991): Kompetensi adalah kombinasi dari dua system kompetensi pribadi dan prestasi di tempat kerja. Personal merit adalah suatu konsep yang mengacu pada dimensi perilaku system untuk menunjukkan kinerja kompetensi dan merit di tempat kerja tergantung pada kompetensi orang di bidangnya.

Model Kompetensi ARZESH (2018): Kompetensi adalah serangkaian pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan perilaku, yang mengarah pada kinerja aktivitas individu yang efektif. Kompetensi dapat diukur dan dapat dikembangkan melalui pelatihan. Itu juga dapat dipecah menjadi system yang lebih kecil. [*Model Kompetensi Manajer Penilaian & Pengembangan* . Penerbitan Akademik Kambert P.18, ISBN 9786138389668].

Nazhir Wakaf menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 41 tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Sesuai Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, syarat-syarat menjadi Nazhir Perorangan adalah sebagai berikut; Warga 39ystem Indonesia; Beragama Islam; Dewasa; Amanah; Mampu secara jasmani dan rohani dan Tidak terhalang melakukan perbuatan 39yste.

Tetapi di dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan peraturan lainnya yang terkait dengan wakaf, belum mendapatkan penjelasan yang lebih luas, seperti integritas dan sifat profesional yang melekat pada Nazhir.

Allah SWT telah menentukan dasar-dasar sebagai Nazhir yang profesional dalam kemampuan *soft* dan *hard skill*, dengan batasan sebagai berikut;

1. Dipercaya/Amanah

Diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al Quran,

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 58)

2. Berilmu/Profesional

Sebagaimana firman Allah,

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah 58: Ayat 11)

Mengikuti Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

“Barang siapa menaati Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 80)

Badan Wakaf Indonesia sudah mengeluarkan buku pedoman bagi pengelolaan wakaf yaitu *Waqf Core Principles*, yang membahas kriteria pedoman pengelolaannya, namun kinerja Nazhir dalam mengelola harta wakaf tidak akan mencapai target keberhasilan yang diharapkan karena *soft skill* dari Organisasi Nazhir atau orang-orang yang bertindak sebagai Nazhir tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas yang dibebankan dengan banyak kondisi yang harus diikuti, sebagai contoh dengan berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang saat ini sudah mencapai usia 18 tahun, Badan Wakaf Indonesia masih disibukkan dengan membuat peraturan-peraturan yang dirinci secara lengkap, sementara dalam pedoman diatas yang diambil dari Al Quran adalah pedoman mutlak bahwa Integritas dan *soft skill* yang harus mengikuti Rasulullah SAW sudah digariskan.

Standard ketentuan bagi organisasi profit yang sudah diakui sebagaimana dituangkan dalam *International Standard Organization (ISO)* maka organisasi profit lebih nyata, 40system keuntungan, dan transparan walaupun masih terjadi *Human Error* disana sini, yang harus selalu diperbaiki secara berkelanjutan.

Membahas kompetensi Nazhir Wakaf, maka menurut Penulis bahwa kompetensi yang harus dimiliki selain **Integritas** dan **Mengikuti Rasulullah SWT**, adalah:

1. *Project Management* dengan Tolok Ukur menggunakan PMBOK (Project Management of Body Knowledge)
2. Sales dengan Tolok Ukur: *how fast deals; average size of sale; the number of deals; total win conversion, and conversion by stage.*
3. Marketing dengan Tolok Ukur: *Interpersonal relationship skills; Content creation; Search engine optimization (SEO) marketing skills; Social media marketing skills; Digital advertising skills; Outreach marketing skills; Time and project management; Marketing automation and CRM software skills; Web and marketing analytics; dan ROI measurement skills.*
4. Manajemen Keuangan dengan Tolok Ukur: *Balance Sheet; Income Statement; Cash Flow Statement; Annual Report.*
5. Resiko dan Kepatuhan dengan Tolok Ukur: *Governance Risk Compliance berdasarkan ISO 31000-2015.*
6. Sumber Daya Manusia dengan Tolok Ukur: *Human Capital dan Human Resources Business Partner (HRBP).*

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

7. Kualitas Manajemen dengan Tolok Ukur: *Quality Management ISO 9000-2008*.
8. Organisasi dengan Tolok Ukur: *Adding Value; Coming to Consensus dan Verification*.
9. Administration dengan Tolok Ukur: *The Role of Performance Measurement in Public Administration; Clearly Communicated Expectations; Measured Accountability; Identify Operational Strengths and Weaknesses; Reallocation of Resources; Ability to Benchmark*
10. Operasional dengan Tolok Ukur: *Process Effectiveness; Process Alignment; Process Reliability; Process Cycle Time; Product Cost; Process Efficiency; Resource Productivity; Supplier Effectiveness; dan Process Compliance*.

Dengan tambahan 10 (sepuluh) standard kompetensi pengukuran ini maka Nazhir Wakaf akan mampu mengelola harta wakaf dengan hasil melampaui target yang telah ditetapkan sehingga cita-cita kemaslahatan umat islam yang sejahtera, adil dan makmur dapat terwujud.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB XIV BUDAYA ORGANISASI DALAM MENGELOLA HARTA WAKAF

Budaya organisasi adalah sebuah system makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. [Schein, E. H. (Inggris) *Organizational Culture and Leadership*, San Fransisco: Jossey-Bass, 1985. Hal. 168]

Sistem makna bersama adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. [Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. (2008). *Perilaku Organisasi Buku 2*, Jakarta: Salemba Empat. Hal.256-266]

Budaya organisasi berkaitan dengan interaksi antara anggota dan bagaimana para anggota organisasi memahami karakteristik organisasi tersebut, dan tidak terkait dengan apakah anggota menyukai karakteristik tersebut atau tidak.

Menurut Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 bahwa pengelola harta wakaf adalah Nazhir yang berbentuk organisasi atau sekumpulan orang yang paling sedikit terdiri dari 3 orang, satu diantara anggota bertindak sebagai Ketua dan dalam menjalankan fungsinya terjadinya interaksi diantara anggota yang akan melahirkan budaya di dalam organisasi Nazhir.

Organisasi (bahasa Yunani: ὄργανον, organon – alat) merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan dan uang serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. [Ambarwati, Arie (April 2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative. Hlm. 3. ISBN 978-602-462-052-3, dan Keith Davis, *Human Relations at Work*, (New York, San Francisco, Toronto, London: 1962).Hlm.15-19].

Kumpulan Orang (Organisasi) yang terdiri dari orang-orang ditujukan untuk saling mengenal dan bisa berinteraksi atau saling mengenal tertulis dalam Al Quran,

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

Organisasi dalam mencapai tujuan memiliki tugas-tugas saling terkait yang di distribusikan kepada semua anggota tanpa terkecuali, tetapi diantara anggota membutuhkan tolong menolong satu sama lain untuk mencapai tujuan yang baik bagi organisasi, disebutkan dalam Al Quran,

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Untuk mencapai tujuan wakaf, maka budaya organisasi dalam mengelola harta wakaf memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Setiap anggota saling memberikan teladan kepada yang lain sebagaimana disebut dalam Al Quran,

“Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur’an).” Al-Qur’an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk (segala umat) seluruh alam.” (QS. Al-An’am 6: Ayat 90),

Dan dalam ketentuan lain,

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 21)

2. Setiap anggota saling berbuat kebaikan atau bersedekah untuk meringankan beban orang lain, sebagaimana diperintahkan dalam Al Quran,

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 114)

Dan,

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 177)

3. Setiap anggota merasa tidak ada manusia yang lebih baik dari yang lainnya, kecuali taqwa, perhatikan Al Quran,

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

4. Setiap anggota membangun dan menjaga silaturahmi, sebagai perintah Al Quran,

“Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk (Jahanam).” (QS. Ar-Ra’d 13: Ayat 25)

Dan dalam Hadits,

“Wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat. Aku menyambung hubungan dengan mereka, akan tetapi mereka memutuskanku. Aku berbuat baik kepada mereka, akan tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku berlemah lembut kepada mereka, akan tetapi mereka kasar kepadaku,” maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila engkau benar demikian, maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas, dan Allah akan senantiasa tetap menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian.” [Muttafaq ‘alaihi].

5. Pemimpin organisasi memiliki kepedulian untuk memberikan bimbingan dengan menasehati, seperti diperintahkan Allah SWT,

“Dan tetaplah member peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.” (QS. Az-Zariyat 51: Ayat 55)

Dan,

“Sungguh, manusia berada dalam kerugian, “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (QS. Al-‘Asr 103: Ayat 2-3)

6. Setiap anggota memiliki rasa saling menyayangi, yang dapat dilihat dalam Al Quran,

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 12),

Dan di dalam Hadits,

“Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radiallahuanhu, pembantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. (HR. Bukhari dan HR. Muslim), juga, dari Abu Musa Al Asy’ari ra. Dari Nabi Muhammad saw bersabda: “Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” (HR. Imam Bukhari, HR. Muslim, dan HR. An Nasa’i).

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

7. Setiap anggota menghindari dari berbuat zhalim tapi berlaku adil untuk kebaikan, dapat dilihat dalam Al Quran,

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 45system bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl 16: Ayat 90)

8. Setiap anggota saling menghormati perbedaan, seperti perintah Al Quran,

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. Ar-Rum 30: Ayat 22)

Dengan berpegang pada Al Quran dan Sunnah/Hadits maka, Excellent Organization Culture pada organisasi pengelola wakaf akan mencapai target yang melampaui harapan semua pihak, wakif, maukuf alaih, nazhir, pemerintah dan umat Islam yang dinilai dengan 45system pengukuran yang menggunakan berbagai standard internasional seperti, PMBOK (Project Management Body of Knowledge), BSC (Balance Score Cards) ISO 9001-2008, maupun Malcome Baldrige.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB XV MANAJEMEN RESIKO WAKAF

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya, yang berdasarkan pada Al Quran atau Sunnah.

Allah Swt berfirman,

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. (QS Al-Hujurat 49: 6)

Kebutuhan manajemen risiko wakaf, muncul karena ramainya ajakan untuk berwakaf “uang” kepada umat Islam dalam memberdayakan potensi ekonomi bangsa dan umat Islam yang disuarakan oleh institusi pemerintah dan swasta (non-government organization) untuk membiayai berbagai proyek dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas usaha yang diselenggarakan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi mikro dan makro.

Alasan lain, tidak pedulinya umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan platform Al Quran dan Sunnah. Sementara literasi tentang manajemen risiko yang digunakan selalu berpedoman bacaan sekuler dan non Islam, seperti manajemen risiko yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan jasa keuangan dan non jasa keuangan, baik syariah dan konvensional yang dikenal sebagai ISO 9001-2015, sebagai perubahan pada ISO 9001-2008, dan lebih spesifik dimuat dalam ISO 31000-2015.

Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin berbasis Al Quran dan Sunnah, merupakan pedoman sampai akhir zaman, berisikan tentang tauhid dan fikih, sudah lengkap dan sempurna, sehingga nazir harus mengikuti pedoman yang berasal dari luar Al Quran dan Sunnah. Apabila keluar dari ajaran Al Quran dan Sunnah adalah pengingkaran yang nyata dan berakibat terhadap batalnya keimanan kepada Islam.

Praktik yang diterapkan di dalam manajemen resiko menurut Islam, pada dasarnya 46system tidak memiliki perbedaan dengan praktik manajemen resiko sekuler (Barat), kecuali pada hal-hal yang masih terlibat dan berhubungan dengan hal-hal ribawi, sementara hal-hal yang berorientasi pada obyek yang dipertanggungjawabkan (dijamin) atau obyek wakaf, proses bisnis yang dijalankan pada pengelolaan usaha atau yang dijamin; analisa dan identifikasi ancaman (perils dan hazards) yang melekat pada obyek yang dipertanggungjawabkan termasuk bisnis dan pengelolaannya, memiliki kesamaan.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Manajemen risiko wakaf bersifat lebih khusus, karena nazir melakukan berbagai analisa yang lebih mendalam antara lain atas perolehan harta wakaf, siklus hidup usaha yang dijalankan dengan memanfaatkan harta wakaf, termasuk investasi atau pembiayaan pada usaha yang dijalankan dengan melibatkan harta wakaf, siklus hidup manajemen keuangan seperti revenue penjualan barang/jasa, kas bank, metode pembayaran kepada pihak ketiga (mitra nazir), pembelian bahan baku atau material penunjang produksi, barang stok, metode pengelolaan dan pengadaan barang, harus sesuai dengan standar Al Quran dan Hadits.

Pedoman dalam manajemen risiko wakaf meliputi dan tidak terbatas pada:

Pertama, bebas dari riba, sebagaimana disebutkan dalam Al Quran,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS Ali ‘Imran 3: 130).

Dan,

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS Al-Baqarah 2: 279).

Ini merupakan indikasi bahwa dalam mengelola resiko diwajibkan untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Swt dan Rasulullah saw.

Kedua, bebas dari gharar, berdasarkan pada Al Quran,

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah 2: 188).

Dan firman Allah Swt,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’ 4: 29).

Ini larangan untuk melakukan penipuan.

Ketiga, bebas dari spekulasi,

Berdasarkan firman Allah Swt,

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS Al-Ma’idah 5: 90).

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Sabda Rasulullah saw:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashah (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung ketidakjelasan)”. (HR Muslim no. 1513).

Pengelolaan risiko wakaf juga meliputi proses bisnis dengan memperhatikan siklus hidup uang yang berasal dari uang masuk (injeksi) ke dalam bisnis. Selanjutnya menciptakan keuntungan, sementara uang pokoknya tetap dan terus berputar sampai jangka waktu yang disepakati (tertentu).

Sementara yang berubah atau menjadi bagian dari; asset bergerak dan berasal dari pembiayaan, penggantian, jual beli; surat berharga; pinjam meminjam uang; sewa menyewa dan bagi hasil. Yang masih menjadi perhatian dalam manajemen resiko yaitu asset tidak bergerak, berupa tanah bersertifikat dan tanah dengan tanda bukti lainnya.

Platform lainnya dalam manajemen risiko Islam, menitik beratkan pada aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.

Sabda Rasulullah saw,

“Akan tiba kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal atau yang haram.” (HR Al-Bukhari dan An-Nasa’i dari hadits Abu Hurairah, Shahih At-Targhib no. 1722).

Dari Abu Bakr Ash-Shiddiq beliau bersabda,

“Tidak akan masuk ke dalam sebuah jasad yang diberi makan dengan yang haram.”
(HR Abu Ya’la, Al-Bazzar, Ath-Thabarani dalam kitab Al-Ausath dan Al-Baihaqi, dan sebagian sanadnya hasan. Shahih At-Targhib 2/150 no. 1730).

Manajemen risiko wakaf memperhatikan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran,

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS Al-Isra’ 17: 26).

Manajemen resiko wakaf memiliki tolak ukur kinerja yang berorientasi pada obyektifitas pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Al Quran,

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya,” (QS Al-Mu’minun 23: 8).

Dan,

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

“Mereka itulah orang yang akan mewarisi”. (QS Al-Mu’minun 23: 10).

Jadi dengan menerapkan manajemen risiko wakaf pada pengelolaan harta wakaf, maka nazir telah menjalankan amanat dan bertugas sesuai dengan kaidah pemerintahan Islam, sesuai dengan wasiat Rasulullah saw yang berlandaskan pada Al Quran dan As Sunnah dalam menyelamatkan umat Islam di dunia dan akhirat kelak.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB XVI MENGUKUR KINERJA WAKAF

Kinerja dalam organisasi (Nazhir), merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para wakif sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu banyak wakif tidak mengetahui betapa buruknya kinerja Nazhir sehingga institusi Nazhir menghadapi krisis yang serius. Kesan buruk organisasi Nazhir yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 15)

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000: 67), *"Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya"*. Kemudian menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003: 223), *"Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya"*.

Pengukuran kinerja (bahasa Inggris: performance measurement) adalah proses pengumpulan, analisis, dan/atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem atau komponen. (Taroreh, Amelia (2016). "Perencanaan Sumber daya Manusia, Analisis pekerjaan dan penempatan pegawai... "Jurnal EMBA. Vol.4 (No.1): 1263–1274").

Dalam penilaian kinerja wakaf, Wakif menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh Nazhir dalam program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan.

Manajemen kinerja (MK) adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran Wakaf telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari Nazhir dan orang-orang yang berada dan berhubungan dengan Nazhir atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan yang berasal dari wakaf.

Kewenangan Wakif adalah mengukur dan mengelola kinerja Nazhir, antara gagasan, tindakan dan hasil yang diperoleh dalam perjalanan mengelola wakaf sebagai kinerja Nazhir.

Penilaian kinerja Harta Wakaf dapat dilihat dari kemampuan Nazhir itu untuk menghasilkan laba.

Laba Usaha selain merupakan indikator kemampuan Nazhir dalam memenuhi kewajiban kepada Wakif, Maukuf Alaih, Umat, dan Pemilik Modal (mitra) juga merupakan alat untuk penciptaan pertumbuhan nilai ekonomi Wakaf yang menunjukkan prospek ekspektasi Wakif di masa yang akan datang.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Tolak ukur keberhasilan Nazhir dalam mengelola wakaf dapat menggunakan Pembanding pada suatu investasi di sekuritas pasar modal yang memungkinkan para investor dan wakif untuk melakukan diversifikasi/ragam jenis investasi pada harta wakaf, sehingga membentuk portofolio yang sesuai dengan resiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Nazhir atas Wakaf dapat diukur dari beberapa aspek yaitu:

ROA (Return on Asset)

Digunakan untuk bisa mengevaluasi apakah para pihak yang terlibat atau pihak yang akan menerima manfaat akan/sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan perjanjian pengelolaan harta wakaf yang sudah dimilikinya. Rasio tersebut adalah suatu nilai yang sangat berguna bila Wakif atau orang lain ingin mengevaluasi seberapa baik Nazhir telah mengelola harta wakaf.

ROE (Return on Equity)

ROE atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rasio Pengambilan Ekuitas adalah Rasio Profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada Nazhir, untuk menghasilkan laba dari pengelolaan harta wakaf.

ROS (Return on Sales)

Rasio yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi Nazhir dalam mengelola harta wakaf. ROS akan memberikan pengetahuan mengenai berapa banyak keuntungan yang akan dihasilkan dari pengelolaan harta wakaf.

Benefit Party (BP)

Laba usaha pengelolaan wakaf yang diberikan kepada pihak-pihak terkait, seperti wakif, maukuf alaih, umat, pemerintah, mitra (investor). Semakin meningkat nilai BP dari tahun ke tahun, maka pengelolaan wakaf oleh Nazhir tersebut semakin baik karena laba pengelolaan meningkat, serta harta wakaf awal dapat dikatakan bertambah.

Cara menganalisa pertumbuhan harta wakaf dengan melihat Nilai Tambah Ekonomi (Economic Value Added/EVA) dengan konsep;

Apabila $EVA > 0$, nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada harta wakaf.

Apabila $EVA = 0$, menunjukkan posisi impas atau break Event Point, yang berarti tidak ada nilai tambah, tetapi Nazhir mampu membayarkan semua kewajibannya para pihak yang terkait dengan pengelolaan harta wakaf sesuai ekspektasinya.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Apabila $EVA < 0$, nilai EVA negative dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Berarti Nazhir tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada para pihak yang terkait dengan pengelolaan harta wakaf.

Dengan adanya pedoman dalam mengukur kinerja Nazhir pada saat melakukan pengelolaan harta wakaf, maka Wakif dapat memonitor dan mengambil tindakan untuk mengganti Nazhir dengan mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia tujuan wakaf dapat mencapai harapan, bahkan dapat melampaui harapan semua pihak.

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

BAB XVII MERGER DAN AKUISISI WAKAF

Tanah merupakan salah satu faktor penting perekonomian, kemudian diikuti dengan faktor-faktor lainnya, seperti modal (kapital) dan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mengelola kegiatan perekonomian yang berasal dari organisasi profit maupun non-profit. Namun, di dalam pengelolaan sumber daya perekonomian memiliki potensi penyimpangan, terutama berkaitan dengan tanah. Pengelola sumber daya ekonomi ini memiliki kemampuan keuangan, sehingga bisa melakukan berbagai cara manipulasi untuk mengaburkan fungsi dan tujuan tanah wakaf melalui tindakan merger dan akuisisi.

Hal ini terjadi karena pada umumnya nazir bukan enterpreneur, tetapi lembaga nazir kebanyakan sebagai tempat penampungan orang-orang yang seharusnya menjalani masa pensiun, tanpa terlibat dan memikirkan persaingan usaha dengan berbagai liku-liku persoalan yang dihadapi.

Merger adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu, dimana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non aset perusahaan yang di merger. Sedangkan akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor dimana membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil kendali.

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan bahwa nazir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Syarat menjadi nazhir wakaf menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2010, pasal 2 ayat 2 huruf g, dinyatakan bahwa nazir wajib memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk operasional nazir, yang seharusnya diperluas menjadi nazir yang mengelola harta wakaf uang dan tanah.

Dalam menjalankan suatu usaha, baik oleh organisasi profit dan non-profit, tindakan melakukan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh satu organisasi terhadap organisasi lainnya sering terjadi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas, sehingga tujuan organisasi memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan kepada stakeholders, pemilik, karyawan, lingkungan/masyarakat (kemaslahatan umat) dan pemerintah.

Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS Al-Ma'idah 5: 2)

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

Untuk mencapai kepentingan sesaat melalui merger atau akuisisi suatu bisnis, tujuan wakaf atas sebidang tanah bisa saja menjadi kabur, abu-abu dan bahkan hilang, berubah menjadi suatu usaha yang ditujukan untuk memberikan manfaat berlebih bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti pendiri, pengelola dan pemilik suatu organisasi profit baik yang ada atau tidak ada hubungan langsung.

Dengan kondisi demikian, peluang pemanfaatan tanah wakaf untuk memberikan keuntungan yang lebih besar, umat Islam yang berada di dekat lokasi tanah wakaf harus memberikan perhatian yang besar dengan cara mengawasi dan menjaga keuntungan (manfaat wakaf).

Manfaat wakaf harus tetap terjaga dan disalurkan kepada kemaslahatan umat dalam bentuk quantity dan quality, bahkan harus lebih meningkat bilamana adanya suatu organisasi profit yang melakukan kolaborasi dengan nazhir wakaf.

Tindakan nazir melakukan merger atau akuisisi adalah suatu perbuatan yang sah, tetapi dengan pembatasan bahwa tindakan hukum yang dilakukan saat merger dan akuisisi adalah untuk harta wakaf yang dikelola sehingga harta pribadi Nazhir baik benda tidak bergerak berupa tanah dan harta benda bergerak berupa uang tidak mengalami pertambahan atau pengurangan sehingga nilai harta wakaf yang dikelola mengalami kenaikan. Dalam hal ini, perubahan harta wakaf dan manfaatnya, harus mendapat izin Badan Wakaf Indonesia juga penyaluran keuntungan yang diterima masyarakat dan maukuf alaih, serta Nazhir dapat mengalami peningkatannya .

Tolok ukur dari keberhasilan Nazhir mengelola resiko atas harta wakaf mempunyai criteria yang harus dipenuhi antara lain,

1. Risiko Modal

Nazhir dalam mengelola risiko modal dapat memastikan kemampuan untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, operasional dan pengelolaan harta wakaf, selain memaksimalkan saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perseroan terdiri dari kas serta ekuitas pemegang saham induk dan kepentingan non pengendali.

Penanggung jawab, secara berkala mengevaluasi struktur permodalan tersebut. Sebagai bagian dari evaluasi tersebut, Direksi dan manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

2. Resiko Kredit (Pinjaman)

Resiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrument keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perseroan berasal dari kegiatan operasi (terutama dari piutang usaha kepada pihak terafiliasi).

GUIDANCE BOOK OF WAQF IN INDONESIA

3. Resiko Likuiditas

Perseroan menghadapi risiko likuiditas jika tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kegiatan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo.

4. Evaluasi dan Efektivitas Manajemen Risiko

Nazhir berusaha untuk melakukan penilaian risiko secara komprehensif. Sistem pengendalian internal di masing-masing fungsi merupakan faktor utama yang langsung berperan dalam manajemen risiko.

Semoga umat Islam yang peduli terhadap lembaga wakaf memberikan perhatian yang lebih bilamana adanya keterlibatan organisasi di luar nazir turut mengelola wakaf, terutama tanah. Selain itu, umat Islam hendaknya terus meningkatkan kemampuan hard dan soft skill dalam mengelola wakaf, sehingga tujuan mulia lembaga wakaf dapat tercapai sesuai harapan.



SUMMARY

Setiono Winardi, lahir di Jakarta, pada 2 April 1967, bertempat tinggal di Bekasi Kotamadya Propinsi Jawa Barat, Indonesia, telah menyelesaikan berbagai pendidikan formal dan in-formal, Diploma Engineering dari American Academy Project Management, Master Business Administration dari Saint John University, Diploma Manajemen Resiko dari Jakarta Insurance Institute dan Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta.

Telah menerbitkan beberapa tulisan yang dimuat di situs: muamalahnews.com; wakafnews.com; jannahqu.id dan academia.edu diantaranya: Praktek wakaf antara Hukum Syariat Islam dan Hukum Positif; Bathilnya praktek wakaf zaman modern dan solusinya; Saham syariah pada bisnis Islami; Bathilnya asuransi dan solusinya; Menggapai zaman keemasan ekonomi; Riba nashiah di sekeliling kita; Riba dalam perdagangan hasil pertanian; Pembiayaan bisnis diatas tanah wakaf; Kompetensi Nazhir Wakaf; Budaya organisasi dalam mengelola harta wakaf; Mengukur kinerja wakaf; Bisnis syariah; dan Wakaf instrument investasi

Pengalaman kerja sejak 1990 di berbagai perusahaan di dalam negeri dan luar negeri, sebagai karyawan maupun sebagai tenaga ahli di bidang manajemen, bisnis, hukum dan sumber daya manusia, diantaranya PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk; PT. Bimantara Citra Tbk; PT. Truba Jurong Engineering; PT. Pelita Air Service, dan juga sebagai tenaga konsultan part time di berbagai perusahaan konsultan Institute Leadership for Life Management; Value Consult Training; Edu Talent dan lain-lain

Sebagai konsultan berpengalaman, juga pernah bekerja part time di berbagai perusahaan di luar negeri seperti United Pillars Development and Investment LLC, Muscat Oman; Economy Community West African State Abuja Nigeria West Africa; Alfa Fortres Investment Management LLC Caymand Island; VTB Capital Investment Management PJSC, Moscow dan lain-lain.

Spesialisasi professional dibidang Business dan Corporate Management seperti: Sales & Marketing; Business Development; Merger and Acquisition; Business Planning and Start-Up Company; Pricing Management; Supply Chain Management; Project Management; Funding Project and Cash Flow Management; Contract Drafting and Management; ISO and Risk Management; Human Resources Management; People Development, KPI and Balance Score Cards; Managing Union Worker; Designing Job Des, Job Spec and SOP; Change Management; Organization Development dan Time Management.